

## Kekuatan Hukum Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring

Dwi Anggi Cahyani<sup>1</sup>, Anak Agung Duwira Hadi Santosa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [anggiicahyani77@gmail.com](mailto:anggiicahyani77@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [agung\\_santosa@unud.ac.id](mailto:agung_santosa@unud.ac.id).

### Info Artikel

Masuk : 01 Agustus 2025  
Diterima : 20 Agustus 2025  
Terbit : 25 Agustus 2025

### Keywords :

Authentic Deed; General Meeting of Shareholders, Limited Liability Company, Cyber Notary

### Kata kunci:

Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan Terbatas, Cyber Notary

### Corresponding Author:

Dwi Anggi Cahyani, E-mail: [anggiicahyani77@gmail.com](mailto:anggiicahyani77@gmail.com)

### DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i02.p15

### Abstract

*This study aims to analyze the legal strength of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) conducted online. The research method used is normative juridical, by examining the Company Law (UUPT) in relation to the amendments of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), using a statutory approach. The legal materials used consist of primary and tertiary legal sources, and the analysis results are descriptive in nature. The study found that the binding legal force of online GMS minutes is equivalent to that of conventional in-person GMS, as this is regulated under the provisions of the Company Law, the ITE Law, and OJK regulations – provided that the GMS is conducted via telecommunication media, attended by all shareholders of the company, and that the minutes of the meeting are properly drawn up and affixed with electronic signatures. The legal implication of drafting online GMS minutes is that such documents remain legally valid as long as they comply with the provisions of the Law on Notary Office (UUJN) and the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) regarding the creation of authentic deeds. This is further supported if the GMS is conducted via video teleconference and includes electronic signatures as valid evidence.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kekuatan hukum dari berita acara RUPS secara online. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji UUPT yang dikaitkan dengan Perubahan Undang-Undang ITE, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yakni berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasil analisisnya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kekuatan hukum RUPS online tetap mengikat sama seperti dengan RUPS secara langsung, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UUPT, UU ITE dan Peraturan OJK. Namun dengan catatan dalam pelaksanaan RUPS tersebut dilakukan melalui media telekomunikasi, dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan serta RUPS tersebut dibuatkan suatu berita acara RUPS yang dibubuhi tandatangan elektronik. Akibat hukum atas dibuatnya berita acara RUPS secara daring adalah bahwa akta tersebut tetap sah secara hukum apabila telah dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN dan KUHPperdata sepanjang dalam pembuatan akta autentik dan pelaksanaan*

---

*RUPS tersebut terdapat sebuah video telekonferensi serta tanda tangan elektronik sebagai suatu alat bukti.*

---

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan kemudahan yang diberikan serta efisiensi waktu dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas sehari-harinya. Kecanggihan yang berkembang akibat teknologi tersebut memiliki beragam dampak, yakni dapat berdampak positif maupun negatif tergantung bagaimana suatu individu memanfaatkan perkembangan yang ada. Era inilah yang dimaksud dengan era modern, dimana kecanggihan teknologi yang semakin maju menuntut perkembangan intelektual yang juga harus semakin berkembang guna pemanfaatan teknologi yang ada. Hal ini akhirnya melahirkan “UU No. 1 Tahun 2024 yang merubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).” Dengan perkembangan teknologi yang ada tersebut menyebabkan pemerintah membentuk suatu alat antisipasi guna menghindari adanya penyalahgunaan dari perkembangan teknologi yang ada.

Perkembangan dari bidang teknologi informasi mempengaruhi dunia bisnis yakni salah satunya pada sector perseroan terbatas. “Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja mengatur Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut PT.” PT ialah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal. Pendiriannya dilakukan melalui perjanjian dan menjalankan aktivitas ekonomi (usaha) yang dikelola dengan modal besar, di mana sepenuhnya berwujud saham. Bisa juga berupa badan hukum perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundangundangan.

Perkembangan teknologi di dunia bisnis berdampak besar pada pelaksanaan RUPS PT. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 4 UUPT mengatur Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS” ialah bagian organ Perseroan yang mempunyai kewenangan khusus, yakni kewenangan yang tidak dimiliki Direksi ataupun Komisaris sepanjang kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan dalam UU ini ataupun anggaran dasar. Lebih lanjut, Pasal 75 ayat (2) UUPT menegaskan, “pemegang saham berhak memperoleh keterangan terkait dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan”. Sehingga RUPS sendiri bertujuan untuk memutuskan hal yang sifatnya penting bagi penyelenggaraan suatu PT, baik mengenai kebijakan dari Perseroan maupun wewenang dari setiap pemegang saham yang dikeluarkan melalui bentuk jumlah suara dalam RUPS. Berdasarkan “Pasal 77 ayat (1) UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

Terdapat adanya perubahan pengaturan RUPS yang awalnya wajib secara langsung menjadi dapat dilakukan RUPS secara daring, dimana dalam pelaksanaan RUPS secara

daring, tersebut pemegang sahamnya tidak berada dalam suatu ruangan, namun bertemu melalui media elektronik.<sup>1</sup> Berdasarkan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada Pasal 1 angka 3 mengatur RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.” Serta “Pasal 21 ayat (4) UUPT mengatur sebagai berikut: Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.” Sehingga berdasarkan hal tersebut perubahan anggaran dasar haruslah melalui suatu akta notaris. “Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN) Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”<sup>2</sup>

Salah satu jenis akta autentik yang diberikan kewenangan kepada Notaris adalah akta RUPS yakni berupa kewenangan notaris untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham PT untuk dituangkan dalam akta autentik. “Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT RUPS yang dibuat di bawah tangan harus segera dibuatkan Berita Acara atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut”. Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS secara *online* tersebut tentunya akan berkontradiksi dengan ketentuan “Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa “notaris wajib untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,<sup>3</sup> dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris” Sehingga jika mengikuti ketentuan UUJN maka notaris wajib untuk menghadiri secara langsung serta menandatangani akta yang dibuatnya tersebut secara langsung di depan seluruh pihak. Apabila RUPS dilakukan secara *online* maka akan bertentangan dengan “Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yakni notaris bekerja secara konvensional atau notaris yang bekerja secara tradisional.”<sup>4</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut maka sangat menarik untuk dikaji mengenai keabsahan suatu akta RUPS yang dibuat secara online sebagaimana ketentuan pasal 76 UUPT apabila dikaitkan dengan kewenangan Notaris untuk wajib membacakan akta sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN.

---

<sup>1</sup> N. M. D. N Widyaswari, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi,” *Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1440>.

<sup>2</sup> N. K. A. E. Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 150-160, <https://doi.org/doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p13>.

<sup>3</sup> N. K. Maulidia and G. M Wardhana, “Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa Dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>.

<sup>4</sup> K. Setiadewi and I. M. H. Wijaya, “Litas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126-134, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

Sehingga rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut 1) bagaimana kekuatan hukum dari berita acara RUPS yang dilakukan secara *online* serta 2) bagaimana akibat hukum dari berita acara RUPS yang dilakukan secara *online*. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengetahui kekuatan hukum dari berita acara RUPS yang dilakukan secara *online* serta mengetahui akibat hukum dari berita acara RUPS yang dilakukan secara *online*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jeva Fitri Fadila pada tahun 2023 yang berjudul “Kepastian Hukum Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS yang Diselenggarakan Secara Elektronik” dengan fokus penelitian yakni berkaitan dengan sebatas kewenangan notarisnya saja tidak dengan bagaimana keabsahan suatu akta notaris tersebut, serta hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi dalam penyelenggara kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi tersebut.<sup>5</sup> Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu yakni dilakukan oleh Muhammad Surahman pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi” dengan fokus pada peran notaris yakni terkait keabsahan akta tersebut, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam verifikasi para pihak wajib dilakukan oleh para notaris di mana mereka turut terkait untuk memastikan keamanan dan integritas dari RUPS agar selaras aturam hukum yang berlaku. Sehingga terdapat sebuah perbedaan yakni penelitian pertama lebih berfokus kepada kewenangan seorang notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS dan penelitian kedua yang juga hanya membahas peran dari seorang notaris tersebut Maka berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini berjudul “**Kekuatan Hukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Online**”

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang berangkat dari adanya konflik norma antara pasal Pasal 76 UUPT mengenai RUPS yang dapat dilakukan secara *online* dengan Pasal 16 (1) huruf m UUJNP berkaitan dengan notaris wajib untuk membacakan Akta di hadapan penghadap. Adapun pendekatan yang digunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) terhadap aturan hukum.<sup>6</sup>

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Kekuatan Hukum Dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Secara Online**

Kemajuan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap suatu perkembangan kehidupan, yang berkaitan dengan perkembangan dunia bisnis termasuk perseroan terbatas. Pelaksanaan RUPS secara *online* dimungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan dari UUPT. Tujuan dilakukannya RUPS untuk menentukan

---

<sup>5</sup> Fadilla, Jeva Fitri, and Daly Erni, “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 49–63, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h 23.

kebijakan perusahaan.<sup>7</sup> Hasil dari RUPS kemudian dibuat dalam akta notaris dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir. Adanya RUPS secara *online* berkaitan dengan *cyber notary*. Konsep ini didasarkan pada berkembangnya teknologi untuk mempermudah pekerjaan seorang notaris yang berkaitan dengan perkembangan jaman agar terlaksana lebih efisien.<sup>8</sup> Penggunaan suatu media elektronik dalam melakukan kegiatan yang biasa dilakukan notaris dengan menggunakan media elektronik untuk menunjang pelaksanaan tugas seorang notaris dikenal dengan konsep *cybernotary*.<sup>9</sup> *Cyber notary* merupakan suatu hal yang berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini yang menyebabkan peran Notaris sangatlah penting, dimana Notaris dalam menjalankan jabatan serta wewenangnya juga harus taat kepada ketentuan perundangan yang mengaturnya yakni UUJNP.<sup>10</sup> Akta autentik yang dibuat dari Notaris sendiri merupakan suatu perwujudan daripada “Pasal 1868 KUHPPerdata akta tersebut dibuat harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan pejabat yang tersebut berwenang membuat ditempat kedudukannya”

UUJN menjadi wadah bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, juga terkait pembuatan suatu akta autentik. Salah satunya kewenangan dalam proses pembuatan suatu alat bukti autentik yakni akta berkaitan dengan suatu perseroan, notariw, dan pembuatan akta PT salah satunya berkaitan dengan *cyber notary*, yakni pelaksanaan RUPS secara daring dan menggunakan *digital signature*.<sup>11</sup> Pasal 77 ayat (1) UUP yang mengatur bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam rapat” Permasalahan timbul ketika penghadap yang melaporkan hasil RUPS tidak berada satu ruangan dengan notaris, apakah pembacaan hasil RUPS ini dapat dikatakan sah. Ini menciptakan suatu konflik norma hukum berkaitan dengan Pasal 77 (1) UU PT dengan Pasal 16 (1) huruf m UUJNP. Berdasarkan ini, terdapat suatu kewenangan notaris yakni berkaitan dengan ketentuan “Pasal 15 ayat (3) UUJNP yang mengatur selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan” Berita Acara RUPS sifatnya autentik apabila memenuhi syarat ketentuan bentuk akta rups wajib mengikuti Pasal 38 UUJN, akta tersebut harus dbuat

---

<sup>7</sup> Setiadewi and Wijaya, “Litas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Op. Cit.* h.128

<sup>8</sup> M. N. K. Dewi, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik,” *Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 112–31, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>.

<sup>9</sup> N. K. S. Arianti, I. N. P. Budiarta, and D. G. D Arini, “Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 148–153, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2202.148-153>.

<sup>10</sup> I. G. A. D. Sari, I. G. N. Wairocana, and M. G. S. K Resen, “Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik,” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>.

<sup>11</sup> M Edmon, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary)* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013). h. 117.

langsung dihadapan seorang notaris tersebut atau pejabat umum sesuai juga dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdota.

Pasal 38 UUJN mengatur “pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaan akta terkait ketentuan Pasal 16 (1) huruf m UUJNP serta uraian tentang mekanisme penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang menggunakan sarana media elektronik harus disebutkan dengan tegas pada akhir akta tentang hal penandatanganan melalui sarana media elektronik dan tempat penandatangerannya” Permasalahan yang ditimbulkan dari RUPS secara daring ini ialah para peserta yang hadir boleh tidak dalam satu ruangan, dimana hal ini bertentangan dengan ketetapan Pasal 16 (1) huruf m UUJN. Ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi notaris untuk hadir dihadapan para pihak tersebut dimana hal ini diatur dalam ketentuan UUJN tersebut.<sup>12</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi suatu prinsip pada tata hukum yang memberikan keutamaan pada aturan khusus dibandingkan aturan umum, apabila keduanya berasal dari aturan perundang-undangan yang setara di suatu hierarki.<sup>13</sup> UUPT dan UUJN memiliki kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan yang setara, maka secara *lex specialis derogate legi generali*, UUJN itu tersendiri harus menjadi acuan pada pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan RUPS secara daring tersebut dapat dikatakan sah dan aktanya memiliki sifat autentik maka bentuk akta harus dibuat sesuai dengan Pasal 38 hingga 44 UUJNP, serta dibagian penutup akta wajib menjelaskan suatu klausa bahwa RUPS dilakukan secara daring dengan menggunakan video telekonferensi.<sup>14</sup> Sehingga untuk perkembangan selanjutnya juga perlu dibuatkan suatu peraturan terkait dengan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan media elektronik.

### **3.2. Akibat Hukum Dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Secara Online**

Pesatnya teknologi yang telah berkembang tentunya berpengaruh terhadap dunia bisnis yang dimana salah satunya berkaitan dengan suatu perseroan yakni hal yang memengaruhi terhadap perseroan tersebut salah satunya dengan pelaksanaan RUPS secara *online*. Berdasarkan ketentuan “Pasal 76 ayat (1) UUPT RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar” Selanjutnya dalam “Pasal 76 ayat (3) mengatur Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.” Sehingga berdasarkan “Pasal 76 UUPT RUPS dapat dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia serta sesuai dengan dimana suatu perseroan tersebut menjalankan usahanya.” Ketentuan UUPT

---

<sup>12</sup> A Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik,” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.

<sup>13</sup> G Anand, “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 1 (2017): 32-50, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.30>.

<sup>14</sup> Wulandari, A. A. D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No. (3), 438-445.* : <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>.

sendiri tidak mempermasalahkan pelaksanaan dari RUPS ini secara *online*, dengan catatan pelaksanaan RUPS secara *online* tersebut sesuai “Pasal 77 ayat (1) UUPT yang dimana pelaksanaan RUPS secara *online* tersebut juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi.

Walaupun RUPS tersebut penyelenggaraannya dilakukan *online* namun terkait dengan hal berita acara RUPS harus tetap dilakukan yang nantinya dituangkan kedalam akta PKR, fungsi dari berita acara tersebut untuk menuangkan hasil secara keseluruhan dari RUPS tersebut termasuk dengan hasil keputusan suatu perseroan tersebut.<sup>15</sup> Berita acara RUPS tersebut nantinya akan ditandatangani oleh semua pihak serta pemegang saham yang hadir melalui media *online* tersebut dengan menggunakan tandatangan elektronik. Tandatangan elektronik sendiri sesuai dengan pengaturan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE) Pasal 1 angka 12 mengatur Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”

Sehingga tandatangan elektronik tersebut menjadi alat verifikasi serta autentikasi dalam suatu berita acara RUPS, bahwa yang bertandatangan memang telah menyetujui serta sepakat dengan apa yang dituangkan dalam RUPS tersebut. Sebagai alat bukti bahwa pemegang dari suatu saham tersebut hadir dalam suatu pelaksanaan RUPS tersebut. “Pasal 6 UU ITE Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan” Sehingga penandatanganan secara elektronik dianggap sah dalam ketentuan UU ITE serta tidak mendegradasi keabsahan suatu dokumen tersebut, serta apabila dikaitkan dengan UUPT berdasarkan “Pasal 90 ayat (1) UUPT mengatur setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.” Selanjutnya dalam “Pasal 90 ayat (2) UUPT mengatur bahwa tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris”

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik” mengatur pelaksanaan dari suatu RUPS elektronik ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK yang mengatur Pelaksanaan RUPS secara elektronik sesuai tujuan yang telah tertuang di Pasal 3 dilakukan melalui e-RUPS oleh penyedia jasa ataupun suatu alur dan metode

---

<sup>15</sup> H. Harry and A. Ariawan, “Analisis Keabsahan Dan Efektifitas Hukum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring (Online),” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2860-2881, <https://doi.org/Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Adigama/Article/Download/17814/9829>.



di mana telah dipersiapkan oleh suatu Perusahaan terbuka tersebut. Notaris harus memperhatikan pemenuhan syarat materiil dalam pelaksanaan RUPS tersebut dimana RUPS harus dilaksanakan dengan memenuhi kuorum sebagai syarat yang sifatnya mutlak. Pelaksanaan RUPS secara daring tersebut menggunakan suatu video telekomunikasi yang nantinya bisa dijadikan suatu alat bukti sah sebagaimana “Pasal 5 ayat (1) UU ITE Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” Dengan adanya digital signature dan rekaman video tersebut maka pelaksanaan RUPS secara online dapat terlaksana sesuai Pasal 5 (4) UU ITE yakni dokumen bisa menjadi suatu barang pembuktian. Serta berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa rekaman video dalam persidangan merupakan suatu alat dari pembuktian yang bisa digunakan dalam persidangan yang sah.

#### **4. Kesimpulan**

Kekuatan hukum dari berita acara rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara *online* bersifat mengikat selama memenuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku yakni berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PT serta bentuk akta harus dibuat sesuai dengan Pasal 38 hingga 44 UJNP, serta dibagian penutup akta wajib menjelaskan suatu klausa bahwa RUPS dilakukan secara daring dengan menggunakan video telekonferensi. Sedangkan akibat hukum dari berita acara rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara *online* adalah sepanjang RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akibat hukum dari berita acara RUPS *online* tetap sah dan mengikat seluruh pihak tetapi jika pelaksanaan RUPS *online* tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku maka berita acara tersebut dapat digugat dan dibatalkan di pengadilan serta keputusannya tidak mengikat.

#### **Daftar Pustaka/Daftar Referensi**

##### **Jurnal**

- Anand, G. “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 1 (2017): 32-50. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.30>.
- Arianti, N. K. S., I. N. P. Budiarta, and D. G. D Arini. “Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 148-53. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2202.148-153>.
- Dewi, M. N. K. “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik.” *Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 112-31. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>.
- Edmon, M. *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary)*. Jakart: Raja Grafindo Perkasa, 2013.
- Fadilla, Jeva Fitri, and Daly Erni. “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 49-63. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.



- Harry, H., and A. Ariawan. "Analisis Keabsahan Dan Efektifitas Hukum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring (Online)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2860-81. <https://doi.org/Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Adigama/Article/Download/17814/9829>.
- Maulidia, N. K., and G. M Wardhana. "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa Dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>.
- Purnayasa, A. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- Putra, Y. A., A. Yahanan, and A Trisaka. "Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 35-50. <https://doi.org/10.28946/rpt.v8i1.310>.
- Ramanti, P. M. M. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu." *Acta Comitatus* 1, no. 1 (2016): 108-9. <https://doi.org/doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i01.p09>.
- Salim, H. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, I. G. A. D., I. G. N. Wairocana, and M. G. S. K Resen. "Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>.
- Setiadewi, K., and I. M. H. Wijaya. "Litas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126-34. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Widiasih, N. K. A. E. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 150-60. <https://doi.org/doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p13>.
- Widyaswari, N. M. D. N. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi." *Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 62-71. <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1440>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik